



**PENETAPAN**

Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **Mahmud Dg. Ngoyo bin Hanon Dg. Ntalli**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Wera Nomor 4-1, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I
2. **Hj. Farida binti Dg. Basso**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang kue, tempat kediaman di Jalan Sungai Wera Nomor 4-1 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Pal, tertanggal 02 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1979, Pemohon I (Mahmud Dg. Ngoyo bin Hanon Dg. Ntalli), dan Pemohon II (Hj. Farida binti Dg. Basso), telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Sungai Wera No. 4-1, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa proses pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Sungai Wera No. 4-1 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan yang menikahkan pada

PENT. No.217/Pdt.P/2017/PA.PAL

Hal 1 dari 10 hal :



saat itu adalah Alm, Lohe Mojo, wali nikah Dg. Basso (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hi. Rahim (tetangga Pemohon I) dan Yusuf (tetangga Pemohon I) dengan mahar berupa uang tunai Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan, Pemohon I yang berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Cipta Mahmud (laki-laki), umur 38 tahun ;
  - Susanti Mahmud (perempuan), umur 36 tahun ;
  - Caka Mahmud (laki-laki), umur 35 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pengurusan ibadah haji ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, kiranya berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mahmud Dg. Ngoyo bin Hanon Dg. Ntalli) dengan Pemohon II (Hj. Farida binti Dg. Basso),

PENT. No.217/PdTP/2017/PA.PAL

Hal 2 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 1979 di Jalan Sungai Wera No. 4-1, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat ;

3. Membankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa : Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 83/145/1010/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, tertanggal 26 Oktober 2017, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama :

1. Dg. Maling bin Tura Dg. Bunga, umur 75 Tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Sungai Malino, Nomor 81 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu satu kali, Pemohon I bernama Mahmud Dg. Ngoyo, sedangkan Pemohon II, saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II bernama Hj. Farida ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Nopember 1979, di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir, karena saksi berada di Makassar, namun saksi mengetahui dari keterangan keluarga dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Palu ;

PENT. No.217/PdtP/2017/PA.PAL

Hal 3 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bernama Lohe Mojo (almarhum), dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Basso ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Rahim dan Yusuf ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Cipta, Susanti, dan Caka ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, untuk keperluan pembuatan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

2. Dg. Baba bin Simin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Wera Nomor 3, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I bernama Mahmud, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Farida ;

PENT. No.217/PdTP/2017/PA.PAL

Hal 4 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Nopember 1979 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohoin II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohoin II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, bernama Loho Mojo (almarhum), dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Basso ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Hi. Rahim dan Yusuf ;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama Cipta, Susanti, dan Caka ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan juga tidak ada hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menjatuhkan penetapan ;

PENT. No.217/PdtP/2017/PA.PAL

Hal 5 dari 10 hal :



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Nopember 1979, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, yang menikahkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Lohe Mojo (almarhum), adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Basso, dan disaksikan dua orang saksi bernama Hi. Rahim dan Yusuf, dan maskawin atau maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. dan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah guna keperluan penerbitan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri warga Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 1979 dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Dg. Maling bin Tura Dg. Bunga** dan **Dg. Baba bin Simin**, keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui sepenuhnya proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi pertama mengetahui atas cerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga dan tetangga, serta saksi kedua hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, sehingga keterangan keduanya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan dua orang saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 1979 di Kelurahan Ujuna. Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Lohe Mojo (almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Basso, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Hj Rahim dan Yusuf ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mahar atau maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan selama perkawinannya tersebut tidak pernah ada keberatan tentang perkawinan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak ada halangan menikah, baik menurut agama maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk digunakan keperluan pembuatan akta nikah ;

PENT. No.217/PdTP/2017/PA.PAL

Hal 7 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi, telah nyata hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sd Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sd Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dalam posita Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1979 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat agama Islam, dan tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, maka petitum agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan/itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata hanya digunakan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan kepentingan hukum yang terkait dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang

PENT. No.217/PdtP/2017/PA.PAL

Hal 8 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menperhatikan pasal 2 ayah (1) dan pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahmud Dg. Ngoyo bin Hanon Dg. Ntalli) dengan Pemohon II (Hj. Farida binti Dg. Basso) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 1979 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Maseh, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh kami : Drs. Rusli M, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. T a m a n

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli, M, M.H

PENT. No.217/PdtP/2017/PA.PAL

Hal 9 dari 10 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Muh. Hasbi, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rinalty, S.Ag

## Rincian biaya perkara :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi   | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai   | Rp 6.000,-   |

J u m l a h                      Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

salinan sesuai aslinya,  
Pengadilan Agama Palu.

P a n i t e r a,

Drs. H. A. Kadir. M.H

PENT. No.217/PdtP/2017/PA.PAL

Hal 10 dari 10 hal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)